

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tri Wahyuningrum (2016). Evaluasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Di Desa Kedungrejo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun. Mengemukakan bahwa program rehabilitasi RTLH di Desa Kedungrejo terdiri dari 6 indikator model evaluasi menurut William N Dunn yaitu 1) efektifitas, belum efektif yang dikarenakan jumlah rumah yang dibangun tidak mencapai target yang ditentukan, 2) efisiensi, sudah cukup baik dengan sumber dana berasal dari APBD Kabupaten Madiun, CSR, dan bersinergi dengan TNI AD, 3) kecukupan kurang maksimal karena dana yang terbatas, 4) pemerataan, sudah cukup baik ditunjukkan dengan percepatan dana langsung digunakan untuk pembelian material bangunan untuk kelompok penerima, 5) responsivitas, sangat tinggi terlihat dari aksi gotong royong para tetangga proses pembangunan, 6) ketepatan, kurang tepat karena tidak adanya tambahan biaya untuk merenovasi rumah.

Nurul Hidayah (2017). Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Di Kabupaten Lombok Utara (Studi Pada Kelurahan Sukadana, Kecamatan Bayan, Lombok Utara). Jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa banyak manfaat yang di peroleh

masyarakat miskin penerima bantuan program RS-RLTH, kondisi hunian masyarakat yang dulunya tidak layak huni menjadi rumah yang layak huni dan terciptanya kesejahteraan masyarakat. Namun di dalam proses pelaksanaan pembangunan rumah yang layak huni, peneliti menemukan adanya faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung adalah adanya sumber dana atau anggaran dan manajemen pelaksana yang efektif. Sedangkan untuk faktor penghambat adalah rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dan ketidaktepatan waktu dalam pelaksanaan.

Yushy (2017). Evaluasi Pelaksanaan Program Bedah Rumah Di Kota Padang. Jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil analisis pelaksanaan program menurut kriteria evaluasi Dunn yaitu: efektifitas, efisiensi, responsivitas dan ketepatan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, didapatkan nilai efektifitas sebesar 92,9%, nilai efisiensi sebesar 81,5%, nilai kecukupan sebesar 58,1%, nilai responsivitas sebesar 64,9%, dan nilai ketepatan sebesar 96,8%.

Nadia Dewinta, H. Muhammad Ridwan (2011). Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rs-Rtlh) Bagi Keluarga Miskin Di Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan. Berdasarkan hasil penelitian di atas mengemukakan bahwa pelaksanaan program cukup baik karena telah dapat dirasakan masyarakat secara langsung oleh masyarakat. Namun dalam penelitian ini terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaan diantaranya berupa kurangnya dana bantuan kepada penerima, dan terjadinya

keterlambatan datangnya bahan bangunan serta cuaca yang kurang mendukung.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Zalmi Hidayat (2016). Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rs-Rtlh) Oleh Dinas Sosial Di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau (Study Kasus Di Kecamatan Moro). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, program rehabilitasi sosial-rumah tidak layak huni yang dilaksanakan oleh dinas sosial di kabupaten karimun provinsi kepulauan riau termasuk dalam kategori baik, karena program yang dilaksanakan oleh dinas sosial kabupaten karimun secara keseluruhan telah terlaksana sesuai yang diharapkan. Namun dalam hal ini adapun faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan program diantaranya adalah mengenai Sumber daya manusia kurang berkualitas serta kurangnya pengetahuan petugas/aparatur dalam program rehabilitasi sosial-rumah tidak layak huni belum maksimal. Sehingga tenaga ahli yang berkualitas masih sedikit serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam mewujudkan hunian yang layak.

SARIMAH (2016). Pelaksanaan Pembangunan Dalam Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rtlh) Kelurahan Karas Kecamatan Galang Kota Batam Tahun 2014. Dalam penelitian ini bahwa pelaksanaan kegiatan sudah dilaksanakan secara maksimal oleh masyarakat namun terdapat kekurangan dimana pemerintah kurang sigap dalam menangani masalah yang timbul pada proses pelaksanaan bantuan untuk lebih meningkatkan keberhasilan kegiatan tersebut.

Adi Fajar Nugraha (2014). Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kota Serang. Hasil penelitian ini menunjukkan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni belum berjalan secara maksimal yang dikarenakan kurangnya keterlibatan, pemahaman dan proses sosialisasi yang dilakukan oleh pelaksana yaitu Pemerintah Kota Serang.

Khusnul Khotimah (2018). Analisis Program Bantuan Rumah Layak Huni Terhadap Pengetasan Kemiskinan Di Kecamatan Mesuji Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Hasil penelitian ini yaitu program bantuan rumah layak huni sudah dijalankan dengan maksimal, dapat dibuktikan dengan proses pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai targetnya dan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi pada pelaksanaan program tersebut.

Diva Dwi Syam Praditia (2017). Evaluasi Dampak Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Melalui Pola Bedah Kampung Di Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013. Hasil dari penelitian ini adalah faktor cuaca yang menjadi faktor utama penghambat pelaksanaan pembangunan tetapi tidak mengurangi tercapainya jumlah rumah layak huni dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat yang didukung adanya partisipasi dari sumber dana swadaya dan gotong-royong seluruh masyarakat di sekitar penerima bantuan.

Siti Mubaroqah (2015). Implementasi Program Pembangunan Rumah Layak Huni di Desa Sangatta Utara Tahun 2014. Dari hasil penelitian diketahui hasilnya cukup memuaskan dimana seluruh proses pelaksanaan kegiatan sejak awal hingga akhir penyelesaian kegiatan yang dilakukan oleh seluruh petugas dan masyarakat secara bersama-sama, sehingga terwujudnya pembangunan yang dilakukan mencapai hasil yang maksimal baik dari jumlah rumahnya dan kualitas bangunannya.

Anita Mustika Dewi (2013). Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rtlh) Di Kelurahan Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun Tahun 2010-2012. Dari hasil penelitian ini dapat dikatakan kurang berhasil dikarenakan masih banyaknya permasalahan yang ditemukan baik dari proses survey hingga pelaksanaan pembangunan, bahkan terjadinya salah sasaran pada proses pembagiannya dan kurang transparan baik dari jumlah penentuan sasaran dan jumlah dana yang di anggarkan, ditambah dengan dana bantuan yang sangat kurang untuk membangun sebuah rumah dan kurangnya gaji petugas sehingga bekerjanya tidak maksimal atau semaunya sendiri.

Tabel 2.1: kajian Pustaka

Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Tri Wahyuningrum (2016)	Evaluasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Di Desa Kedungrejo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun.	Berdasarkan 6 indikator model evaluasi menurut William N Dunn yaitu 1) efektifitas, kurang efektif, 2) efisiensi, sudah cukup baik, 3) kecukupan belum maksimal, 4) pemerataan, sudah cukup baik, 5) responsivitas, tingkat kepuasan masyarakat cukup terlihat, 6) ketepatan, kurang tepat sasaran.
Nurul Hidayah. (2017).	Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Di Kabupaten Lombok Utara (Studi Pada Kelurahan Sukadana, Kecamatan Bayan, Lombok Utara).	Diketahui bahwa banyak manfaat yang di peroleh masyarakat miskin penerima bantuan program RS-RLTH, kondisi hunian masyarakat yang dulunya tidak layak huni menjadi rumah yang layak huni dan terciptanya kesejahteraan masyarakat. Namun di dalam proses pelaksanaan pembangunan rumah yang layak huni, peneliti menemukan adanya faktor pendukung adanya sumber dana atau anggaran dan manajemen pelaksana yang efektif dan faktor penghambat rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dan ketidaktepatan waktu dalam pelaksanaan.

Yushy (2017)	Evaluasi Pelaksanaan Program Bedah Rumah Di Kota Padang. Jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.	Penelitian yang dilakukan, didapatkan nilai efektifitas sebesar 92,9%, nilai efisiensi sebesar 81,5%, nilai kecukupan sebesar 58,1%, nilai responsivitas sebesar 64,9%, dan nilai ketepatan sebesar 96,8%.
Nadia Dewinta, H. Muhammad Ridwan (2011)	Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rs-Rtlh) Bagi Keluarga Miskin Di Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan.	Pelaksanaan cukup baik karena hasilnya telah dapat dirasakan oleh masyarakat, tetapi masih adanya hambatan yang terjadi berupa kurangnya dana bantuan dan keterlambatan datangnya bahan bangunan serta cuaca yang kurang mendukung.
Zalmi Hidayat (2016)	Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rs-Rtlh) Oleh Dinas Sosial Di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau (Study Kasus Di Kecamatan Moro)	program rehabilitasi sosial-rumah tidak layak huni yang dilaksanakan termasuk dalam katagori baik. namun terdapat penghambat yaitu dalam sumber daya manusianya yg masih kurang diantaranya tenaga ahli yang masih kurang dan partisipasi masyarakat yang belum maksimal.
SARIMAH (2016)	Pelaksanaan Pembangunan Dalam Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rtlh) Kelurahan	Program ini sudah dilakukan secara maksimal namun terdapat kekurang dimana pemerintah kurang sigap dalam menangani masalah yang timbul pada proses

	Karas Kecamatan Galang Kota Batam Tahun 2014.	pelaksanaan bantuan untuk lebih meningkatkan keberhasilan kegiatan tersebut.
Adi Fajar Nugraha (2014)	Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kota Serang.	Program ini belum berjalan secara maksimal, dikarenakan kurangnya keterlibatan, pemahaman dan proses sosialisasi dari pihak petugas Kota Serang
Khusnul Khotimah (2018)	Analisis Program Bantuan Rumah Layak Huni Terhadap Pengetasan Kemiskinan Di Kecamatan Mesuji Dalam Perspektif Ekonomi Islam.	Hasil penelitian ini hasilnya sudah dijalankan dengan baik sesuai dengan proses pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai targetnya dan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi pada pelaksanaan program tersebut.
Diva Dwi Syam Praditia (2017)	Evaluasi Dampak Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Melalui Pola Bedah Kampung Di Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013.	Dengan tercapainya jumlah rumah layak huni dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat yang didukung adanya partisipasi dari sumber dana swadaya dan gotong-royong seluruh masyarakat di sekitar penerima bantuan dapat dikatakan sudah baik, walaupun masih terdapat kendala berupa cuaca yang tidak menentu.

Siti Mubaroqah (2015)	Implementasi Program Pembangunan Rumah Layak Huni di Desa Sangatta Utara Tahun 2014.	Seluruh proses pelaksanaan kegiatan sejak awal hingga akhir penyelesaian kegiatan yang dilakukan oleh seluruh petugas dan masyarakat secara bersama-sama, sehingga terwujudnya pembangunan yang dilakukan mencapai hasil yang maksimal baik dari jumlah rumahnya dan kualitas bangunannya, sehingga dikatakan sesuai dengan tujuan program.
Anita Mustika Dewi (2013)	Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rtlh) Di Kelurahan Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun Tahun 2010-2012.	Masih banyak ditemukannya permasalahan yang dihadapi baik dari awal proses pelaksanaan hingga akhir. Dari salah sasaran, kurangnya gaji petugas yang menyebabkan kurang maksimalnya berkeja, dan kurangnya transparansi penentuan penerima dan jumlah dana bantuan.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu terdapat perbedaan pada fokus penelitian yang akan dilakukan dimana dalam penelitian ini fokus kepada efektivitas program yang telah dilakukan, begitu juga dengan teori yang digunakan. Dalam hal ini penelitian terdahulu terdapat beberapa fokus penelitian yaitu lebih kepada implementasi program dan evaluasi program dan dengan hasil penelitian yang berbeda. Pada penelitian yang sudah di

lakukan menurut Tri Wahyuningrum (2016) dan Yushy (2017) efektivitasnya berfokus pada hasil produknya saja yaitu dari hasil rumahnya dan target waktunya saja, sedangkan penelitian ini berfokus pada enam indikator yaitu kurun waktu pelaksanaan program, target sasaran program, proses pengajuan bantuan, penentuan sasaran, pelaksanaan dana bantuan, pertanggungjawaban pelaksana program.

B. Kerangka Teori

1. Efektivitas Program

Efektivitas merupakan hal utama dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan baik dalam organisasi, kegiatan maupun program. Dapat dikatakan efektif jika tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan dapat tercapai. Hal ini sesuai dengan pendapat Emerson yang dikutip Handayani (1994: 16) yang menyatakan bahwa efektivitas adalah pengukuran tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Kurniawan (2005: 109) efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas fungsi (operasi kegiatan, program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.

Georgopolous dan Tannembaum (1985: 50), mengemukakan bahwa efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan, dimana keberhasilan suatu organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi juga mekanisme mempertahankan diri dalam mengejar sasaran. Dengan kata lain, penilaian efektivitas harus berkaitan dengan masalah sasaran maupun tujuan.

Menurut Steers (1985: 87) mengemukakan bahwa efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya.

Menurut Mahmudin (2005: 92) efektivitas berfokus pada hasil, program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut mengenai hubungan arti efektivitas di bawah ini.

Gambar 2.1 Hubungan Efektivitas

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}}$$

Sumber: (Mahmudi, 2005: 92)

Berdasarkan beberapa pendapat mengenai efektivitas diatas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Apabila target yang telah ditentukan dapat dicapai dengan maksimal dalam pelaksanaan suatu kebijakan maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kebijakan publik tersebut efektif.

Menurut Sudarwan Danim (2012: 119) dalam bukunya “Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok” menyebutkan ukuran efektivitas, sebagai berikut:

1. Jumlah hasil, artinya hasil tersebut berupa kuantitas atau bentuk fisik dari organisasi, program atau kegiatan. Hasil yang dimaksud dapat dilihat dari perbandingan antara masukan dengan keluaran (Sudarwan Danim, 2012).
2. Tingkat kepuasan yang diperoleh, artinya ukuran dalam efektivitas ini dapat kuantitatif (berdasarkan pada jumlah atau banyaknya) dan dapat kualitatif (berdasarkan pada mutu) (Sudarwan Danim, 2012) .
3. Produk kreatif, artinya penciptaan hubungannya kondisi yang kondusif dengan dunia kerja, yang nantinya dapat menumbuhkan kreativitas dan kemampuan (Sudarwan Danim, 2012).
4. Intensitas yang akan dicapai, artinya memiliki ketaatan yang tinggi dalam suatu tingkatan intens tertentu, sehingga terdapat rasa saling memiliki dengan kadar yang tinggi (Sudarwan Danim, 2012).

Menurut pendapat Cambell yang dikutip oleh Richard M. Steers (1985: 46-48) dalam bukunya “Efektivitas Organisasi” menyebutkan beberapa ukuran dari pada efektivitas, yaitu:

1. Kualitas artinya kualitas yang dihasilkan oleh organisasi;
2. Produktivitas artinya kuantitas dari jasa yang dihasilkan;
3. Kesiagaan yaitu penilaian menyeluruh sehubungan dengan kemungkinan dalam hal penyelesaian suatu tugas khusus dengan baik;
4. Efisiensi merupakan perbandingan beberapa aspek prestasi terhadap biaya untuk menghasilkan prestasi tersebut;

5. Penghasilan yaitu jumlah sumber daya yang masih tersisa setelah semua biaya dan kewajiban dipenuhi;
6. Pertumbuhan adalah suatu perbandingan mengenai eksistensi sekarang dan masa lalunya;
7. Stabilitas yaitu pemeliharaan struktur, fungsi dan sumber daya sepanjang waktu
8. Kecelakaan yaitu frekuensi dalam hal perbaikan yang berakibat pada kerugian waktu
9. Semangat Kerja yaitu adanya perasaan terikat dalam hal pencapaian tujuan, yang melibatkan usaha tambahan, kebersamaan tujuan dan perasaan memiliki;
10. Motivasi artinya adanya kekuatan yang muncul dari setiap individu untuk mencapai tujuan;
11. Kepaduan yaitu fakta bahwa para anggota organisasi saling menyukai satu sama lain, artinya bekerja sama dengan baik, berkomunikasi dan mengkoordinasikan;
12. Keluwesan Adaptasi artinya adanya suatu rangsangan baru untuk mengubah prosedur standar operasinya, yang bertujuan untuk mencegah keterbekuan terhadap rangsangan lingkungan; (Steers, 1985: 46-48).

Pengukuran efektivitas program yang mengacu pada pendapat Duncan yang dikutip Steers (1985: 53) yang mengatakan bahwa ukuran efektivitas, sebagai berikut:

1. Pencapaian Tujuan. Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkret
2. Integrasi. Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi
3. Adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja (Steers, 1985).

Program RTLH sebagai bagian dari program yang telah ditetapkan oleh pemerintah perlu dilakukan evaluasi guna mengetahui efektivitas program tersebut dalam pelaksanaannya. Untuk mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan mengacu pada pendapat Steer yang meliputi pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi.

2. Bantuan Sosial

2.1. Definisi Bantuan Sosial

Pengertian bantuan Sosial menurut Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemda kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pemberian bantuan sosial disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan dilakukan secara selektif serta setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan. Pemberian bantuan sosial ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

2.2. Syarat Bantuan Sosial

Ketentuan umum pemberian bantuan sosial menurut Permendagri Nomor 32 Tahun 2011, Pemda dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai dengan anggaran keuangan daerah. Anggota/kelompok masyarakat yang dimaksud meliputi (kemendagri.go.id):

- a. Individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis dan bencana alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup;

- b. Lembaga non pemerintahan yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial (kemendagri.go.id).

Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud di atas memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Memenuhi persyaratan penerima bantuan yang meliputi:
 - 1. Memiliki identitas yang jelas dan berdomisili dalam wilayah administratif
 - 2. Hanya bersifat sementara, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan sesuai dengan tujuan penggunaan (kemendagri.go.id).

2.2. Tujuan Bantuan Sosial

- a. Meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan sosial kepada publik untuk mendukung tumbuhnya sikap dan perilaku mandiri masyarakat sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia
- b. Memperluas jangkauan dan pelayanan sosial yang adil dan merata baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun sebagai upaya masyarakat.
- c. Meningkatkan kualitas profesionalisme pelayanan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat.
- d. Meningkatkan peran serta aktif (Partisipasi) masyarakat dalam pelayanansosial sebagai dasar rasa kesetiakawanan masyarakat.

3. Program Rumah Layak Huni

3.1. *Low Cost Housing*/ Perumahan Murah

Low cost housing adalah rumah yang terjangkau bagi rakyat miskin atau berpenghasilan rendah baik individu maupun keluarga (Bernard Lefebvre, 2004). Konsep baru yang berkaitan dengan proses penganggaran yang efektif dan sehingga dapat membantu dalam mengurangi ongkos pembangunan melalui penggunaan bahan-bahan lokal yang ada bersama dengan peningkatan ketrampilan pelaksana dan teknologi tanpa mengorbankan kualitas bangunannya.

Istilah-istilah lain yang sering digunakan adalah *affordable housing*, *subsidized housing*, *low cost housing*, dan *public housing*. Penerapan *low cost housing* dapat dibagi menjadi enam strategi:

- Strategi Penggunaan Lahan.

Proses memilih tempat yang sesuai untuk mendirikan sebuah perumahan, tidak harus berawal dari tanah kosong tapi dapat dengan mengubah bangunan yang sudah ada dan tidak terpakai. Pendapatan minimum dan harga tanah merupakan hal penting dalam proses penentuannya (Housing Evaluation Report, 2002).

- Strategi Prosedur Administrasi

Merupakan prosedur untuk mempersingkat proses administrasi dalam membuat sebuah perumahan dengan harga murah. Dalam proses perizinan surat-surat untuk mengajukan rumah dengan harga

murah akan menjadi prioritas utama (Housing Evaluation Report, 2002).

- Strategi Pengembangan Standar.

Menurunkan standar dari sebuah bangunan seperti mengurangi setiap fasilitas yang ada di setiap bangunan sehingga dapat memangkas biaya pembangunan bahkan mengurangi luas lahan bangunan sehingga dapat membangun rumah yang sederhana (Housing Evaluation Report, 2002).

- Strategi Tipe perumahan harga murah.

Dalam membuat perumahan harga murah dapat dipilih beberapa tipe perumahan sesuai yang dibutuhkan. Beberapa tipe perumahan dengan harga murah seperti perumahan share, rumah dengan satu kamar penghuni, perumahan mobile, dan lainnya (Housing Evaluation Report, 2002).

- Strategi Program Pelestarian Perumahan.

Strategi ini bertujuan untuk menjaga agar perumahan dengan harga murah ini dapat terjual seluruhnya. Selain menghasilkan perumahan yang lebih terjangkau harganya, juga penting untuk mempertahankan dan meningkatkan perumahan sederhana yang sudah ada, jika perumahan sederhana tidak dipelihara dengan baik maka kepercayaan masyarakat terhadap perumahan sederhana akan hilang dan nantinya perumahan ini tidak laku di pasaran. Karena itu strategi ini sangat penting agar setiap pihak yang terlibat dalam memelihara

perumahan ini dapat berpartisipasi dalam proses perbaikan baik dari badan-badan pemerintah, pengembang, sektor swasta seperti bank, dan bantuan penghuni itu sendiri (Housing Evaluation Report, 2002).

- Strategi Keuangan Perumahan.

Sumber dana berasal dari banyak instansi baik swasta atau pemerintah, sehingga dapat membantu dalam pengembangan atau pelestarian perumahan yang dimiliki secara umum atau bagi penduduk yang berpendapatan rendah dengan cara memberikan pinjaman (Housing Evaluation Report, 2002).

3.2. Kampung Improvement Programme (KIP)

Program Peningkatan Kampung yang inovatif (KIP) diluncurkan pada tahun 1969 adalah program peningkatan permukiman kumuh perkotaan pertama di dunia. Sampai hari ini, KIP berdiri sebagai respons pemerintahan terhadap apa yang disebut kampung rumah penduduk yang padat penduduk, tidak berpenghuni, dan berpenghasilan rendah yang tersebar di sekitar kota. KIP bekerja untuk menyediakan layanan dasar perkotaan, seperti jalan dan jalan setapak, air, drainase dan sanitasi, serta fasilitas kesehatan dan pendidikan (UN-Habitat)

Dalam peningkatan kampung yang inovatif terdapat indikator yang sangat penting dalam pembangunan yaitu perbaikan fisik, peningkatan sosial, Peningkatan ekonomi, Pemberdayaan, Peran, Partisipasi masyarakat (The Ijeh). Kelima indikator tersebut merupakan hal yang sangat penting dalam peningkatan kampung yang inovatif, dimana semuanya saling

berkaitan antara satu dengan lainnya. Dalam prosesnya kepala kecamatan sangat penting dalam perannya karena kepala kecamatan mendapatkan tugas langsung dari Gubernur. Tugas utama kepala kecamatan adalah bertanggungjawab menyelesaikan sengketa sosial yang muncul dan bertanggungjawab untuk membuat laporan mingguan pengelolaan KIP kemudian diserahkan kepada walikota untuk dibandingkan laporan divisi pengawasan unit KIP.

Sistem ini telah berfungsi untuk memperbaiki lingkungan eksternal dari kampung-kampung dengan layanan yang jauh lebih baik, jaminan kepemilikan meningkat, prasyaratnya disederhanakan, kredit mikro untuk mendanai jendela dan ventilasi, dan penghijauan untuk menghasilkan oksigen yang sangat dibutuhkan, ke atap kolektif untuk pengumpulan air hujan. Saat ini, kebijakan pemerintah mempengaruhi permukiman kampung di seluruh negeri.

3.3 Rumah Sehat

Berdasarkan hasil rangkuman menurut Munif Arifin Rumah sehat merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Untuk memperoleh rumah yang sehat ditentukan oleh tersedianya sarana sanitasi yang baik setiap perumahan. Sanitasi rumah merupakan hal yang penting dalam proses peningkatan kualitas kesehatan masyarakat yang menitik beratkan pada pengawasan terhadap struktur fisik bangunan, dimana orang menggunakannya untuk tempat tinggal berlindung yang

mempengaruhi kualitas derajat kesehatan manusia, dengan demikian rumah harus memiliki kriteria seperti kenyamanan, keamanan dan kesehatan. Sebagai sarana berlindung dan bernaung serta tempat untuk beristirahat penghuninya agar dapat bekerja secara produktif dan meningkatkan kesehatan baik fisik, rohani maupun sosial budaya (Munif Arifin, 2009).

Berdasarkan buku panduan pedoman teknis penilaian rumah sehat, (Depkes RI, 2007). Maka rumah dapat dikatakan sehat apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- Dapat Memenuhi kebutuhan psikologis antara lain privacy yang cukup, komunikasi yang sehat antar anggota keluarga dan penghuni rumah, adanya ruangan khusus untuk istirahat (ruang tidur), bagi masing-masing penghuni.
- Dapat Memenuhi persyaratan penyediaan air bersih untuk pencegahan penularan penyakit antar penghuni rumah, pengelolaan tinja dan limbah rumah tangga, bebas vektor penyakit dan tikus, kepadatan hunian yang tidak berlebihan, cukup sinar matahari pagi, terlindungnya makanan dan minuman dari pencemaran, disamping pencahayaan dan penghawaan yang cukup.
- Memenuhi kebutuhan fisiologis dimana memiliki pencahayaan, penghawaan dan ruang gerak yang cukup, dan terhindar dari kebisingan yang mengganggu.
- Memenuhi persyaratan pencegahan terjadinya kecelakaan baik yang timbul karena pengaruh luar dan dalam rumah, antara lain persyaratan

garis sempadan jalan, konstruksi bangunan rumah, bahaya kebakaran dan kecelakaan di dalam rumah (Depkes RI, 2007).

Menurut American Public Health Association (APHA) Rumah yang sehat harus dapat mencegah resiko kecelakaan seperti terjatuh, keracunan dan kebakaran Beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam kaitan dengan hal tersebut antara lain (badungkab.go.id):

1. Kualitas konstruksi rumah yang kokoh dan kuat.
2. Bahan bangunan terbuat dari bahan yang tahan api.
3. Pertukaran udara dalam rumah yang baik sehingga terhindar dari bahaya keracunan gas.
4. Lantai terbuat dari bahan yang tidak licin sehingga terhindar dari bahaya jatuh (badungkab.go.id).

3.4 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyatnya. Terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah salah satu cita-cita yang telah digagas oleh para pendiri bangsa (*founding fathers*) sebagaimana diungkapkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen keempat menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Tujuan dan tugas pemerintah mengenai kesejahteraan rakyat ialah untuk memajukan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kesejahteraan rakyat meliputi kebutuhan rakyat dalam bidang kesehatan,

pendidikan, kebudayaan, hiburan dan lain sebagainya (Pandjaitan, 2002: 2). Salah satu strategi yang paling banyak dipakai mulai dari birokrasi sampai LSM dalam penanggulangan kemiskinan adalah subsidi untuk masyarakat miskin (Nugroho, 2003: 123).

Kemiskinan didefinisikan oleh Pandjaitan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan (Nugroho, 2003: 7).

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menurut Kaloh perlu adanya nilai-nilai yang dipegang seperti:

1. Adanya tujuan yang berorientasi pada pelanggan atau masyarakat.
2. Perlunya penetapan tanggungjawab yang lebih luas pada komunitas daerah.
3. Birokrasi harus memiliki budaya perilaku antara pegawai, dan antara bawahan dengan atasan pegawai (Kaloh, 2002: 120).

Dana bantuan sosial sebagai salah satu komponen belanja daerah, maka tidak terlepas dari proses kebijakan dalam penyusunan APBD yang tertuang dalam bentuk peraturan daerah. Peraturan Daerah menurut Prakoso (1985: 48) merupakan produk pemerintah daerah yang bertujuan untuk mengatur hidup bersama, melindungi hak dan kewajiban masyarakat serta menjaga keselamatan dan tata tertib masyarakat di daerah yang bersangkutan.

Upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan sebagai bagian untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat adalah dengan mengeluarkan kebijakan yang diantaranya adalah pemberian bantuan sosial. Bantuan sosial merupakan pemberian bantuan dalam bentuk uang atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat (Ritonga, 2009: 188).

Salah satu program pemerintah dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan adanya program bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Prosedur tentang pengajuan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) perlu diketahui dengan baik oleh masyarakat, sehingga program yang dijalankan pemerintah tersebut dapat terlaksana dengan baik terutama tepat sasaran.


Rumah tidak layak huni adalah suatu hunian atau tempat tinggal yang tidak layak huni karena tidak memenuhi persyaratan untuk hunian baik secara teknis maupun non teknis. Rumah tidak layak huni selalu berkaitan dengan aspek kemiskinan karena keterjangkauan daya beli masyarakatnya terhadap rumah adapun 9 kriteria khusus yang dikatakan sebagai rumah tidak layak huni menurut buku panduan RTLH Kabupaten Purbalingga tahun 2017, yaitu (kemenkumham.go.id):

1. Luas lantai per kapita kota kurang dari empat meter persegi (4 m^2), desa kurang dari 10 m^2
2. Sumber air tidak sehat, akses memperoleh air bersih terbatas
3. Tidak ada akses MCK

4. Bahan bangunan tidak permanen atau atap/dinding dari bambu, papan, rumbia
5. Tidak memiliki pencahayaan matahari dan ventilasi udara
6. Tidak memiliki pembagian ruangan
7. Lantai dari papan bahan tidak permanen ataupun lantai dari tanah
8. Letak rumah tidak teratur dan berdempetan
9. Kondisi rusak. Ditambah lagi dengan, saluran pembuangan air yang tidak memenuhi standar (kemenkumham.go.id).

C. Kerangka Pikir

Gambar 2.2. Kerangka Pikir



1. Efektivitas Program

Suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Untuk mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan mengacu pada pendapat Steer (1985) yang meliputi pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi.

2. Rumah Tidak Layak Huni

Rumah tidak layak huni adalah suatu hunian atau tempat tinggal yang tidak layak huni karena tidak memenuhi persyaratan untuk hunian baik secara teknis maupun non teknis.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan konsep-konsep yang berupa konstruksi dengan kata-kata yang menggunakan perilaku atau gejala yang dapat diamati, diuji dan ditentukan kebenarannya oleh orang lain (Koentjaraningrat, 1987: 6).

1. Pencapaian tujuan

Dalam pencapaian tujuan meliputi kurun waktu pelaksanaan program Rumah Tidak Layak Huni dan target sasaran program Rumah Tidak Layak Huni.

2. Integrasi

Dalam integrasi meliputi proses pengajuan bantuan program Rumah Tidak Layak huni dan penentuan sasaran rehabilitasi program Rumah Tidak Layak Huni .

3. Adaptasi

Dalam adaptasi meliputi pelaksanaan dana bantuan sosial program Rumah Tidak Layak Huni dan pertanggungjawaban pelaksanaan program Rumah Tidak Layak Huni.

Tabel 2.2 Indikator Efektivitas Program

Variabel	Indikator	Parameter
1. Pencapaian tujuan	a. Kurun waktu pelaksanaan program RTLH	- Waktu pelaksanaan program Rehabilitasi RTLH - Waktu pembangunan rumah Rehabilitasi RTLH
	b. Target sasaran program RTLH	- Jumlah pembangunan Rehabilitasi RTLH - Kualitas kesehatan masyarakat Rehabilitasi RTLH
2. Integrasi	a. Proses pengajuan bantuan program RTLH	- Waktu pengajuan bantuan Rehabilitasi RTLH - Kendala dalam pengajuan bantuan Rehabilitasi RTLH
	b. Penentuan sasaran rehabilitasi program RTLH	- Proses penentuan sasaran Rehabilitasi RTLH - Zonasi penerima bantuan Rehabilitasi RTLH
3. Adaptasi	a. Pelaksanaan dana bantuan sosial program RTLH	- Jumlah dana bantuan Rehabilitasi RTLH - Penggunaan dana bantuan Rehabilitasi RTLH
	b. Pertanggungjawaban pelaksana program RTLH	- Bekerja sesuai SOP Rehabilitasi RTLH - Hasil monitoring dan evaluasi Rehabilitasi RTLH

